



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis serta ketentuan mengenai Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman atau standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
 - d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - e. Melakukan evaluasi semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

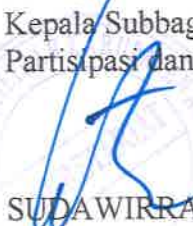
Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


SUDAWIRRAHMI

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SAYED REZA FAHLEVI, S.Pd.	Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur	Pembina
2.	M. RIZA, S.Sos.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pembina
3.	KHALIDIN, S.H.I., M.H.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pembina
4.	YUSRI, S.E.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pembina
5.	MARWAN	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pembina
6.	SUNANDA, S.E.	Sekretaris Kabupaten Aceh Timur	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


SUDA WIRRAHMI

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sudawirrahmi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Maimun	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Administrator
3.	Echa Yuana Urvash	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Operator

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SUDAWIRRAHMI

